



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Gesang Dwi Prasetyo Bin Suwono
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Nias No.29 Rt.04 Rw.02 Kel.Gunung Ibul
Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Gesang Dwi Prasetyo Bin Suwono ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020:

Terdakwa Gesang Dwi Prasetyo Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
7. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

hlm 1 dari 25 hlm Pts.No.4/PID/2021PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID/2021/PT.PLG tanggal 5 Januari 2021 tentang hari sidang;

Berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 523/Pid.Sus/2020/ PN Mre, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ; Gesang Dwi Prasetyo Bin Suwono telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM.815./L.6.22/Enz.2/10/2020 tanggal 5 Nopember 2020, sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa GESANG DWI PRASETYO BIN SUWONO, Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Juli di tahun 2020, bertempat di jalan lintas sekayu – belimbing tepatnya di desa panta dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,242 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ALAN FEBRIANSYAH bersama dengan saksi BAYU HARIANSYAH dan saksi ERZA JULIARTA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Pali mendapatkan informasi bahwa di desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi transaksi narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada terdakwa, lalu para saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, kemudian sesampainya di Jalan lintas sekayu-belimbing tepatnya di desa panta dewa para saksi melakukan penangkapan dan

hlm 2 dari 8 hlm Pts.No.4/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditemukan didalam saku celana pendek warna hitam didalam dompet warna hitam merk planet ocean, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pali untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, Nomor Lab : 2624/NNF/2020, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, Bahwa barang bukti berupa :
Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,242 Gram pada BB 1, mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa GESANG DWI PRASETYO BIN SUWONO, Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Juli di tahun 2020, bertempat di jalan lintas sekayu – belimbing tepatnya di desa panta dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina bagi diri sendiri dengan berat netto 0,242 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANIK Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket Kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan

hlm 3 dari 8 hlm Pts.No.4/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa konsumsi sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan lintas sekayu – belimbing tepatnya di desa panta dewa Kecamatan Talang Ubi, terdakwa ditangkap oleh saksi ALAN FEBRIANSYAH bersama dengan saksi BAYU HARIANSYAH dan saksi ERZA JULIARTA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Pali yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi transaksi narkoba, pada saat para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pakaian terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditemukan didalam saku celana pendek warna hitam didalam dompet warna hitam merk planet ocean;

- Bahwa 1(satu) kantong plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram akan terdakwa konsumsi sendiri, dan terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) bulan sejak dari bulan Juni Tahun 2020 dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu adalah merasa percaya diri dan badan lebih sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk manyalahgunakan narkoba Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Spesimen : 445/587/RSUD-TL/LAB-I/VII/ 2020, pada tanggal 28 Juli 2020, Bahwa barang bukti berupa :

Barang Bukti Urine, Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GESANG DWI PRASETYO BIN SUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri",

hlm 4 dari 8 hlm Pts.No.4/PID/2021/PT PLG



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa GESANG DWI PRASETYO BIN SUWONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) kantong plastic bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38(nol koma tiga delapan) gram;1 (satu) bauh celana pendek warna hitam;1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang,bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan Putusannya Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Mre, tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gesang Dwi Pasetyo Bin Suwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Planet Ocean;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

hlm 5 dari 8 hlm Pts.No.4/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Mre, tanggal 10 Desember 2020 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing masing pada tanggal 10 dan 17 Desember 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 523/Akta Pid.Sus2020/PN.Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020, dan kepada Terdakwa tanggal 17 Desember 2020 dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 523/ Pid.Sus/2020/PN.Mre;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Berkas Banding Perkara Nomor 523/.Pid.Sus/2020/PN.Mre masing-masing pada tanggal 11 dan 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 10 Desember 2020, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan bahwa Terdakwa Gesang Dwi Prasetyo Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif. Kedua, dan Putusan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan dasar hukum dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri untuk memutuskan perkara ini di Tingkat Banding, kecuali masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mampu memperbaiki diri menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa disamping itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

hlm 6 dari 8 hlm Pts.No.4/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini haruslah diperbaiki sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Mre, tanggal 10 Desember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 10 Desember 2020 Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Mre, yang dimintakan banding tersebut,kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Gesang Dwi Prasetyo Bin Suwono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

hlm 7 dari 8 hlm Pts.No.4/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Planet Ocean; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami R.Matras Supomo,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.Yapi,SH.MH dan Kemal Tampubolon,SH.MH, masing masing sebagai Hakim Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,dibantu oleh H.Nuhardin,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Dr.Yapi,SH.MH .

R.Matras Supomo, SH.MH

2. Kemal Tampubolon,SH.MH

Panitera Pengganti

H.Nuhardin, SH.MH